

Depok, 23 Juli 2020

Nomor : 3763.31/EXT-MUTU/VII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Remote Audit Penilikan 2 VLK  
PT Dharma Putra Kalimantan Sejati

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Dharma Putra Kalimantan Sejati  
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI  
NIB : 9120009132127, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 April 2020  
Alamat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Tanggal Kegiatan : 29 Juni – 02 Juli 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2  
PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI  
Nomor : 3763.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT DHARMA PUTRA KALIMANTAN SEJATI
- b. Alamat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. NIB : 9120305891559, Telah berlaku efektif pada tanggal 29 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Lapis = 65.000 M<sup>3</sup>, Sawn Timber = 1.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 5.000 M<sup>3</sup>)  
(IUI : Moulding = 6.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 6.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 20.000 M<sup>3</sup>)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 Juni – 02 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-067
- i. Tanggal Terbit : 15 Agustus 2018
- j. Tanggal Berakhir : 14 Agustus 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 23 Juli 2020



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia  
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : [webmaster@mutucertification.com](mailto:webmaster@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Depok, 23 Juli 2020

No. : 3762.3/EXT-MUTU/VI/2020  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati**

Kepada Yth.  
 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati  
 Attn. Bapak Suyani  
 Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati:

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-067  
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 Agustus 2018 – 14 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009132127, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 09 April 2020	Plywood	65.000
	Veneer	5.000
	Kayu Gergajian	1.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120009132127, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 09 April 2020	Barecore	20.000
	Blockboard	6.000
	Moulding	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 29 Juni – 02 Juli 2020  
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Juli 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email : email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Auditor  
2. Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dharma Putra Kalimantan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-067
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Nomor telepon : -
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Direktur Utama : Tuan Hermanto
  - Wakil Direktur Utama : Tuan Ir. H. Uuh Aliyudin MM
  - Direktur : Tuan Nio Nuriadi
  - Komisaris : Tuan Harianto

h. Izin Industri

:

**Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)**

- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati awalnya memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Nomor : SK.881/Menhut-II/2013 tertanggal 11 Desember 2013 mengenai Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Dharma Putra Kalimantan Sejati di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

:

- Pada bulan Oktober 2014 terdapat Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor : S.784/BPPHH-1/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 mengenai Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.

:

**IUIPHHK - OSS**

Telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tertanggal 09 April 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS, menerbitkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada :

Nama Usaha : PT Dharma Putra Kalimantan Sejati  
NIB : 9120009132127  
Alamat : Desa Tamban Kecil RT 016, Tamban Kecil, Kel. Tamban Kecil, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel  
Kode KBLI : 16211  
Nama KBLI : Industri Kayu Lapis  
Kap. Produksi : 1. Moulding, 6.000,00 M3  
2. Block Board, 6.000,00 M3  
3. Barecore, 20.000,00 M3  
4. Sawn Timber, 1.000,00 M3  
5. Veneer, 5.000,00 M3  
6. Industri Kayu Lapis, 65.000,00 M3

**Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif**

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 09 April 2020

:

**Izin Usaha Industri (IUI Lanjutan)**

- PT Dharma Putra Kalimantan Sejati uga telah memiliki izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan Nomor : 530/011.P-IND/KOPPERINDAG/VII/2013 tertanggal 31 Juli 2013 mengenai pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Dharma Putra Kalimantan Sejati.

:

**IUI Lanjutan OSS :**

Telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) tertanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Industri kepada :

Nama Usaha : PT Dharma Putra Kalimantan Sejati  
NIB : 9120009132127  
Alamat Perusahaan : Desa Tamban Kecil RT 016, Tamban Kecil,  
Nama KBLI : Industri Kayu Lapis  
Kode KBLI : 16211  
Kapasitas Produksi : 65.000,00 M3  
Lokasi Usaha :  
-Alamat : Tamban Kecil RT. 16 Kel. Tamban Kecil, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala  
-Desa/Kelurahan : Tamban Kecil  
-Kecamatan : Tamban  
-Kabupaten/Kota : Kab. Barito Kuala  
-Provinsi : Kalimantan Selatan

**Izin Usaha Industri Telah Berlaku Efektif**

Dikeluarkan tanggal : 30 Januari 2019

:

### **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

PT Dharma Putra Kalimantan Sejati di ketahui telah melakukan Registrasi dalam Sistem Online Single Submission (OSS) yang di buktikan dengan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor : 9120009132127 tertanggal 22 Januari 2019

- i. Kategori Industri : pemegang IUIPHHK dan IUI
- j. Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
- Plywood : 65.000 M3/Tahun
- Veneer : 5.000 M3/Tahun
- Kayu Gergajian : 1.000 M3/Tahun
- : **IUI Lanjutan**
- Barecore : 20.000 M3/Tahun
- Blockboard : 6.000 M3/Tahun
- Moulding : 6.000 M3/Tahun

### **(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	27 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b> a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh ( <i>Remote Audit</i> )	29 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh ( <i>Remote Audit</i> ) di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit ( <i>Audit Plan</i> ) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh ( <i>Remote Audit</i> ). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh ( <i>Remote Audit</i> ). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i> ). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh ( <i>Remote Audit</i> ). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	29 Juni 2020 s/d 02 Juli 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Dharma Putra Kalimantan Sejati	<b>Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i></b> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Dharma Putra Kalimantan Sejati. Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	02 Juli 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati	<b>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</b> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Dharma Putra Kalimantan Sejati f. Ketidakesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Juli 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Dharma Putra Kalimantan Sejati <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Anugrah Kertas Utama yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 <b><u>Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</u></b>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Dharma Putra Kalimantan Sejati berupa dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Serta telah tersedia pelaporan Semester 2 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020 yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan Manual dan OSS yang dimiliki oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati sesuai dengan IUI.</li> </ol>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> <li>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen importir PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang sah berupa dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, UIIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</li> <li>3. Dalam realisasi kegiatan industrinya PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.</li> </ol>
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas PT Dharma Putra Kalimantan Sejati</li> <li>2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer dikarenakan dalam realisasi kegiatan industrinya PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak suplai bahan baku bulat
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dari hutan negara terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat PT Dharma Putra Kalimantan Sejati berasal dari hutan negara. Dengan demikian Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT Dharma Putra Kalimantan Sejati didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB).</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati</li> <li>PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memiliki S-LK.</li> <li>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tidak tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP dikarenakan seluruh pemasok kayu bulat di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah memiliki S-LK.</li> </ol>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi tabel daftar pemasok yang ada di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat di simpulkan pasokan bahan baku kayu kayu bulat hutan negara berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian seluruh kelengkapan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Dharma Putra Kalimantan Sejati. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang. Dengan demikian Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) <b>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</b>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk kayu bulat dan kayu olahan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Dharma Putra Kalimantan Sejati telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Dharma Putra Kalimantan Sejati untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</li> <li>2. Dokumen V-Legal PT Dharma Putra Kalimantan Sejati sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>.</li> <li>3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yaitu di Desa Tamban Kecil, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalsel.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati berupa Kayu Olahan Plywood dan Barecore. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk Plywood dan Barecore di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Dharma Putra Kalimantan Sejati berupa produk kayu olahan Plywood dan Barecore. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <b><u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></b>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Dharma Putra Kalimantan Sejati pada kemasan produk jadi sesuai ketentuan.</li> <li>2. PT Dharma Putra Kalimantan Sejati tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dan Susunan Pengurus P2K3 serta Ahli K3 untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang terdokumentasi setiap bulannya untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan/i PT Dharma Putra Kalimantan Sejati untuk membentuk suatu Serikat Pekerja sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang mengatur hak-hak pekerja telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sah dan masih berlaku hingga 02 Agustus 2020.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Dharma Putra Kalimantan Sejati yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-2 VLK tahun 2020 di PT Dharma Putra Kalimantan Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>32</b> (Tiga Puluh Dua) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>24</b> (Dua Puluh Empat) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Dharma Putra Kalimantan Sejati dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		